

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V PADANG

Jin.Khatib Sulaiman No. 86a, Padang Teip. (0761)7058350, Fax. (0751) 7058350 Email : bws_sumatera5@yahoo.com

Padang, 22 Februari 2023

Nomor : UM.01.11/BWS5/380

Sifat : Penting

Lampiran: 1 (satu) berkas Hal: Surat Teguran

Kepada Yth. (terlampir) di

Tempat

Menyambung surat kami terdahulu Nomor: UM.01.11/BWS5/3153 tanggal 30 November 2022 perihal Surat Pemberitahuan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Mengacu kepada Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau pada pasal 6, maka garis sempadan untuk Sungai Batang Anai yang berada disekitar lokasi Mega Mendung Anai dengan kategori sungai tidak bertanggul, luas DAS ≥ 500 KM² dan terletak diluar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit 100 (seratus) meter tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- 2. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR No.28/PRT/M/2015, perlu kami sampaikan bahwa : Wilayah sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk :
 - i. bangunan prasarana sumber daya air;
 - ii. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - iii. jalur pipa gas dan air minum, kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai (antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur);
 - iv. dan bangunan ketenagalistrikan.
- 3. Terdapat bangunan tidak berizin yang berada di ruang dan/atau sempadan Sungai Batang Anai yang berlokasi di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
- 4. Berdasarkan 3 (tiga) hal tersebut di atas, dimohon agar masyarakat (daftar terlampir) membongkar bangunan secara mandiri dan tidak diperkenankan membangun bangunan baru disepanjang sempadan Sungai Batang Anai tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala

W UMUM DAN PERUM

Mochammad Dian Al Maruf, S.Si, ST, MT Nib 19710424 199903 1 012

Tembusan, Yth:

- 1. Gubernur Sumatera Barat.
- 2. Bupati Tanah Datar.
- 3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR (sebagai laporan).
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Ditjen SDA.
- 5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA.
- 6. Wali Nagari Singgalang.

Lampiran I

Surat No. : Tanggal :

Kepada Yth,


- 1. Bapak H. Ali Usman Suib (Pemilik PT. Hidayah Syariah Hotel);
- 2. Bapak Darman (Pemilik Pemandian Lindung Alam);
- 3. Bapak Eri (Pemilik Pemandian Alam Damai);
- 4. Bapak Peri (Pemilik Pemandian Mega Mendung);
- 5. Bapak Yel (Pemilik Pemandian Mato Aia);
- 6. Bapak Herman (Pemilik Pemandian Alam Permai);
- 7. Bapak Tatang (Pemilik Xakapa Resto).

DOKUMENTASI PENYIMPANGAN PENGGUNAAN ASET DAN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI BATANG ANAI DI TWA MEGA MENDUNG







Bangunan yang didirikan oleh PT. Hidayah Syariah Hotel di sempadan Sungai Batang Anai




Pemandian Alam Damai Wisata



Bangunan di sempadan Sungai Batang Anai pada Lokasi TWA Mega Mendung



Bangunan di sempadan Sungai Batang Anai pada Lokasi TWA Mega Mendung



Bangunan di sempadan Sungai Batang Anai pada Lokasi TWA Xakapa Resto



Bangunan di sempadan Sungai Batang Anai pada Lokasi TWA Xakapa Resto